



PUTUSAN

Nomor 442/Pdt.G/2024/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

_____ bertempat tinggal di _____
_____ Kabupaten Tabanan, Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ni Kade Yulya Artasih, S.H., Advokat yang berkantor di Jln. Trijata li Gang I No. 5 Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai
Penggugat

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ni Kade Yulya Artasih, SH.**, Lahir di Tabanan, Tanggal 14 Juli 1998, Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, NIA : 510202055407980003, Alamat : Jalan Sriwijaya Nomor : 12 A, Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, NIK : 5102055407980003, Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Ni Kade Yulya Artasih,SH, Alamat : Jln. Sriwijaya No. 12 A, Tabanan – Bali, Telp. Nomor HP: 0857388244164,E-mail : yulyaartasih0714@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 November 2024, dan sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan dengan Nomor Reg. 554/SKN/PN Tab/2024;

Lawan

_____ bertempat tinggal di _____
_____ Kabupaten Tabanan, Bali, sebagai
Tergugat ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 442/Pdt.G/2024/PN Tab



Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 6 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 10 Desember 2024 dalam Register Nomor 442/Pdt.G/2024/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT atas nama [REDACTED] dengan TERGUGAT atas nama [REDACTED] adalah pasangan suami istri yang telah sah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu yang Bernama I Gusti Ketut Retu, pada tanggal 16 Pebruari 2001 berdasarkan pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] tanggal 04 Pebruari 2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, sehingga oleh karenanya Peekawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah **SAH**.
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut kedudukan dari PENGUGAT adalah Purusa sedangkan kedudukan TERGUGAT adalah sebagai Predana.
3. Bahwa dari Perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang Bernama [REDACTED] Lahir di Belimbing, 5 April 2005, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6601/IST/2006, tertanggal 20 September 2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupeten Tabanan.
4. Bahwa awal perkawinan kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan rukun dan harmonis saling mengasihi dan menyayangi satu sama lain sebagaimana pasangan

Halaman 2 dari 16 Putusan ~~Perdata~~ Gugatan Nomor 442/Pdt.G/2024/PN Tab



suami istri pada umumnya, meskipun PENGGUGAT harus bekerja keras sebagai petani/pekebun, namun juga bekerja sebagai tukang sensor kayu (penebang kayu) guna memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.

5. Bahwa pada pertengahan Tahun 2014, PENGGUGAT mengalami kecelakaan kerja sebagai tukang sensor kayu (penebang kayu) yang mengakibatkan PENGGUGAT patah tulang dibagian kaki, dan mengharuskan PENGGUGAT untuk tidak bekerja selama masa pemulihan, Oleh karena PENGGUGAT tidak bisa bekerja pastinya sangat berdampak pada kondisi ekonomi di rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT, apalagi TERGUGAT hanya sebagai ibu rumah tangga dan anaknya yang masih kecil, sehingga dengan kondisi tersebut membuat PENGGUGAT mencari beberapa pinjaman uang untuk memenuhi semua kebutuhan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT.

6. Bahwa dengan kondisi ekonomi/keuangan rumah tangga yang menurun oleh karena yang alasannya telah diuraikan pada point 5 (lima) diatas, membuat PENGGUGAT memiliki hutang guna memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT, membuat TERGUGAT tidak tahan untuk berumah tangga dengan PENGGUGAT, sehingga memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuanya (pisah ranjang).

7. Bahwa pada saat itu usia anak PENGGUGAT dan TERGUGAT masih kecil dan masih membutuhkan kasih sayang seorang Ibu membuat PENGGUGAT tetap ingin mempertahankan rumah tangganya bersama TERGUGAT dengan menurunkan egonya dan memutuskan untuk membujuk TERGUGAT agar Kembali tinggal bersama ke rumah PENGGUGAT, namun tidak membuahkan hasil TERGUGAT tetap ingin berpisah dengan PENGGUGAT oleh karena tidak ingin merawat PENGGUGAT yang masih sakit ditambah dengan kondisi ekonomi/keuangan rumah

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 442/Pdt.G/2024/PN Tab



tangga yang terpuruk. Sehingga membuat perasaan PENGGUGAT terlanjur kecewa dan sakit hati.

8. Bahwa dengan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut diatas maka PENGGUGAT dan TERGUGAT telah pisah ranjang selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tahun 2014 hingga Gugatan Perceraian ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Tabanan.

9. Bahwa tujuan mulia dari suatu Lembaga Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Namun tujuan tersebut tidak akan terwujud karena telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, dan telah menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi PENGGUGAT sehingga PERCERAIAN adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan ini.

10. Bahwa selain dari pada itu, Gugatan Perceraian yang diajukan oleh PENGGUGAT yang diasarkan pada adanya Pertengkaran dan Perselisihan yang terjadi secara terus menerus antara PENGGUGAT dan TERGUGAT juga telah memenuhi unsur dari ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:

“Perceraian dapat terjadi karena suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 442/Pdt.G/2024/PN Tab



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, PENGGUGAT mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilaksanakan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 16 Pebruari 2001, yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] tanggal 04 Pebruari 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan adalah **Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.**
3. Menyatakan Hukum 1 (satu) orang anak yang Bernama:
 - [REDACTED] Lahir di Belimbing, 5 April 2005, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED], tertanggal 20 September 2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan. Berada dalam asuhan dan pemeliharaan PENGGUGAT, tanpa mengurangi hak TERGUGAT untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya untuk anaknya.
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirim Salinan Putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatatkan dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada PENGGUGAT untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU:

Apabila yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Halaman 5 dari 16 Putusan ~~Perdata~~ Gugatan Nomor 442/Pdt.G/2024/PN Tab



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang surat tercatat tanggal 11 Desember 2024, dan tanggal 24 Desember 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka proses mediasi di Pengadilan Negeri tidak dapat dilaksanakan dan persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat dan setelah dibacakan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, Majelis Hakim, memandang perlu membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang bermaterai cukup, kemudian oleh Majelis Hakim sudah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata telah sesuai, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah yang terdiri dari :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED], diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopi Kartu keluarga Nomor [REDACTED] atas nama kepala keluarga [REDACTED] tertanggal 18-09-2023, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami Nomor [REDACTED] antara [REDACTED] dengan [REDACTED] tertanggal 4 Pebruari 2008 , diberi tanda bukti P-3;



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] tertanggal 20 September 2006, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Kesepakatan Berceraai yang ditandatangani oleh [REDACTED] dengan [REDACTED] tertanggal 13 September 2024, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Hadir dalam Persidangan yang ditandatangani oleh Ni Putu Seriastini tertanggal 16 Desember 2024, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 s/d P-6 tersebut adalah fotokopi dengan diperlihatkan aslinya, dan semua bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah diberi materai secukupnya, sehingga semua bukti telah sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, oleh Penggugat di persidangan telah diajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah bersumpah menurut tata cara agamanya yang dianutnya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. [REDACTED]
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah paman dari Penggugat;
 - Bahwa, hubungan penggugat dan tergugat adalah Sebagai suami istri;
 - Bahwa, saksi mengetahui pernikahan mereka yakni Tahu, pada tanggal 16 Pebruari 2001;
 - Bahwa, penggugat dan tergugat Sudah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED] yang saat ini telah Berumur 19 (sembilan belas) tahun;
 - Bahwa, pekerjaan Penggugat adalah sebagai petani;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 442/Pdt.G/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, permasalahan hubungan penggugat dan tergugat Berawal dari Penggugat yang mengalami kecelakaan yaitu patah tulang sehingga Penggugat tidak bisa bekerja, dan berdampak pada keadaan ekonomi keluarga, dan itu penyebab Tergugat pisah rumah;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi Sekitar tahun 2014;
- Bahwa, penggugat dan tergugat sudah berpisah Sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa, anak mereka saat ini tinggal Bersama Penggugat;
- Bahwa, dari pihak keluarga Pernah membujuk tergugat untuk kembali, namun Tergugat tidak mau;
- Bahwa, saat ini penggugat sudah bisa bekerja;
- Bahwa, walaupun sekarang penggugat sudah bisa bekerja namun tergugat tetap tidak mau kembali;
- Bahwa, selama berpisah tergugat tidak pernah menjenguk anak mereka;
- Bahwa, saat ini tergugat merantau di Denpasar;

Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan membenarkannya;

2. [REDACTED];

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah keponakan dari Penggugat;
- Bahwa, hubungan penggugat dan tergugat adalah Sebagai suami istri;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan mereka yakni Tahu, pada tanggal 16 Februari 2001;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 442/Pdt.G/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penggugat dan tergugat Sudah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED] yang saat ini telah Berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa, pekerjaan Penggugat adalah sebagai petani;
- Bahwa, permasalahan hubungan penggugat dan tergugat Berawal dari Penggugat yang mengalami kecelakaan yaitu patah tulang sehingga Penggugat tidak bisa bekerja, dan berdampak pada keadaan ekonomi keluarga, dan itu penyebab Tergugat pisah rumah;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi Sekitar tahun 2014;
- Bahwa, penggugat dan tergugat sudah berpisah Sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa, anak mereka saat ini tinggal Bersama Penggugat;
- Bahwa, dari pihak keluarga Pernah membujuk tergugat untuk kembali, namun Tergugat tidak mau;
- Bahwa, saat ini penggugat sudah bisa bekerja;
- Bahwa, walaupun sekarang penggugat sudah bisa bekerja namun tergugat tetap tidak mau kembali;
- Bahwa, selama berpisah tergugat tidak pernah menjenguk anak mereka;
- Bahwa, saat ini tergugat merantau di Denpasar;

Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 442/Pdt.G/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Menyatakan Perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT yang dilaksanakan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 16 Pebruari 2001, yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDAKTED], tanggal 04 Pebruari 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan adalah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya serta pengasuhan dan pemeliharaan anak diasuh dan dipelihara oleh penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan Acara Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat serta dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil Penggugat, maka dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Penggugat melalui alat-alat bukti yang sah dapat membuktikan adanya alasan perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa:

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 442/Pdt.G/2024/PN Tab



- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan telah ternyata bahwa PENGUGAT atas nama [REDACTED] dengan TERGUGAT atas nama [REDACTED] adalah pasangan suami istri yang telah sah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu yang Bernama I Gusti Ketut Retu, pada tanggal 16 Februari 2001 berdasarkan pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED], tanggal 04 Februari 2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan. Selain itu, perihal perkawinan tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi Penggugat yang pada pokoknya di persidangan menerangkan terkait peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara Agama Para Pihak yakni Agama Hindu dan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dan oleh karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah, Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk memeriksa lebih lanjut tuntutan Penggugat untuk perceraian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu:

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 442/Pdt.G/2024/PN Tab



- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah sering cekcok karena sudah tidak adanya lagi kesamaan visi dalam berumah tangga sehingga sering menimbulkan pertengkaran dan telah tidak tinggal bersama lagi selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dan sepakat untuk berpisah maka berdasarkan fakta-fakta tersebut maka terbukti Majelis Hakim melihat benar adanya percekcoan dan ketidak harmonisan dari rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Dengan demikian fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah berdasar hukum sehingga Petitum ke-2 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ke-3 yakni agar Menyatakan hukum anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] berada dalam pemeliharaan Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya untuk

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 442/Pdt.G/2024/PN Tab



anaknya, Majelis berpendapat pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan penggugat dan tergugat tetap melekat walaupun mereka telah bercerai. Karena status Penggugat dalam perkawinannya yang berstatus "Purusa", maka oleh karena pernikahan yang dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dengan cara secara adat bali anak yang lahir tersebut berada pada garis keturunan ayah (Penggugat) serta selama ini anak tersebut telah tinggal bersama dengan Penggugat maka adalah tepat anak tersebut berada dalam pengasuhan penggugat sebagai ayahnya.

Menimbang, bahwa namun ternyata apabila melihat usia anak tersebut saat ini adalah telah berusia 19 (sembilan belas) tahun maka anak tersebut sudah tidak lagi tergolong sebagai anak yang memerlukan pengasuhan menurut undang-undang perkawinan dan telah dipandang telah mandiri sehingga telah tidak tepat lagi pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan tersebut harus ditetapkan dengan putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa walaupun anak yang lahir tersebut secara hukum sudah tidak tepat berada didalam pengasuhan salah satu pihak, namun tanggung jawab terhadap anak bagi orang tua yang telah bercerai masih melekat pada orang tuanya, maka sesuai dengan pasal 41 Undang-undang Perkawinan, kepada Penggugat dan tergugat tetap diberikan hak untuk dapat mengunjungi anak tersebut untuk memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada anak yang lahir tersebut sehingga petitum ke-3 tersebut dikabulkan dengan sebagian dan dengan perubahan redaksional sebagaimana amar dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan dihubungkan pula dengan akta perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka diperintahkan agar salinan resmi Putusan perkara ini semenjak memperoleh kekuatan hukum

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 442/Pdt.G/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Tabanan dan dilaporkan oleh Para Pihak paling lambat 60 (enam puluh) hari masing-masing kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar dapat dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu, serta diperintahkan juga kepada para pihak untuk melaporkan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir maka gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilaksanakan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 16 Pebruari 2001, yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDAKSI], tanggal 04 Pebruari 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan adalah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Menyatakan bahwa penggugat dan tergugat memiliki hak dan tanggung jawab yang sama untuk bersama-sama mendidik dan membiayai anak yang lahir dari perkawinan yang bernama [REDAKSI] lahir di Belimbing, 5 April 2005 serta setiap saat dapat

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 442/Pdt.G/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengunjungi atau bertemu anak tersebut dalam rangka memberikan kasih sayangnya;

5. Memerintahkan kepada para pihak untuk mencatatkan Perceraian ini di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dalam kurun waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam Register yang dipergunakan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah);

7. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, oleh kami, Putu Gde Novyartha, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H. dan I Komang Ari Anggara Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut, Putu Pradnyani Mahantari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan serta telah disampaikan melalui sistem elektronik Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

I G. A. Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H. Putu Gde Novyartha, S.H., M.Hum

Ttd.

I Komang Ari Anggara Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Putu Pradnyani Mahantari, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 442/Pdt.G/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	100.000,00
3.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
4.	Biaya Panggilan	Rp	32.000,00
5.	Meterai	Rp	10.000,00
6.	Redaksi	Rp	10.000,00 +
Jumlah		Rp	202.000,00
(dua ratus dua ribu rupiah);			